



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Program Paket A melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diperlukan tata cara penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Satuan Pendidikan adalah TK, SD dan SMP.
12. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntuk bagi peserta didik yang berada di wilayah yang ditetapkan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah.

13. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang menerima program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Kelas Inklusif adalah kelas yang melaksanakan proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan untuk mengikuti pembelajaran dalam satu kelas secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik agar memperoleh pendidikan secara terarah dan berkualitas;
- b. melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. objektif yaitu proses pelaksanaan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. transparan yaitu proses pelaksanaan yang terbuka dan dapat diketahui masyarakat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. akuntabel yaitu proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasil.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi dan berkeadilan yaitu semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kriterianya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK, berusia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, jika jumlah peserta didik setiap rombongan belajar belum terpenuhi.
- (2) Sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 8

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dikecualikan bagi peserta didik pada Kelas Inklusif.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Pasal 11

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang TK dan kelas 1 (satu) jenjang SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Satuan Pendidikan kerja sama;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- e. sekolah berasrama.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi Kelas Inklusif.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas, dengan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung Satuan Pendidikan dan memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. Jalur Afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili calon peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;

- b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah.
- (3) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - (4) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
 - (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah dengan rukun tetangga, Lurah dan Camat.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan kartu Indonesia pintar, kartu peserta keluarga harapan dan kartu keluarga sejahtera.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk:
 - a. peserta didik yang pindah karena mengikuti orang tua/wali; dan

- b. peserta didik yang berasal dari daerah yang berbatasan dengan wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan berdasarkan:
- a. nilai rapor mulai semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas), yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

Tahapan Pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 21

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima

- bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
- a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 23

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- a. dalam jaringan (daring) atau *on-line*, untuk semua SMP dan SD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; atau
- b. luar jaringan (luring) atau *off-line*, untuk TK dan SD yang belum memiliki fasilitas untuk melaksanakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau *on-line*.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi Jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Jika terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penentuan peserta didik didasarkan kepemilikan sertifikat pendidikan 1 (satu) tahun pra SD.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi Jalur Zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 26

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan

guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan berpedoman pada keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk teknis proses PPDB.

- (3) Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 27

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

BAB III

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Sekolah harus melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah harus melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan Dinas.

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Mei 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

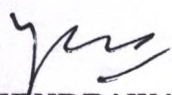
Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP. 197506082009031004